



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 14/KA-MoU/VI/2021

NOMOR : 117/020-Ksm/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (17-06-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. M. DADANG SUPRIATNA** : Bupati Bandung, Provinsi Jawa Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bandung dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang Km.17 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
| | |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---------|---------|
| A. | |

9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergitas dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Bandung.


Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung;
3. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung;
4. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung;
5. sosialisasi kepada masyarakat kabupaten bandung terkait peluang Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
6. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---------|
|  | |

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan peluang kerja di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung untuk selanjutnya disiapkan potensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - b. memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pendukung penempatan yang ada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - c. melakukan perlindungan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung melalui lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - d. menyediakan data dan informasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung dalam rangka memenuhi peluang kerja di negara tujuan penempatan Pekerja Migran;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung;
 - c. memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat asal Kabupaten Bandung terkait peluang kerja ke luar negeri;
 - e. mengkoordinasikan setiap perkembangan dan kendala dalam proses penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung; dan
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan dari setiap proses kegiatan Penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bandung.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang dikuasakan atau didelegasikan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila ada perubahan dalam rencana kerja, dituangkan dalam perubahan rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---------|
|  | |

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program sinergi selanjutnya.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:


a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---------|
|  | |

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bandung

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 587 Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat

Telepon : 022 - 7336965

Email : bp3tkibdg@yahoo.com.

b. PIHAK KEDUA

Kantor Bupati Bandung

Alamat : Jalan Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat

Telp/Fax : 022 - 5892126

E-mail : humas@bandungkab.go.id.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat

Telp/Fax : 022 - 5891179

E-mail : disnaker@bandungkab.go.id.

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

**Pasal 10
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Nota Kesepakatan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---------|
|  | |

**Pasal 12
PENUTUP**


Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Bandung ini dibuat dan ditandatangani di Soreang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

M. DADANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU,

BENNY RHAMDANI

| Pihak 1 | Pihak 2 |
|---|---------|
|  | |